

**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA
TERHADAP ORANG TUA YANG TIDAK
MELAKSANAKAN PENETAPAN UANG
NAFKAH ANAK OLEH PENGADILAN
PASCA PERCERAIAN**

Oleh :

Sumaidi *

ABSTRAK

Negara Indonesia mengatur secara khusus segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keutuhan sebuah perkawinan dan menghindarkan terjadinya perceraian. Namun dilain sisi dalam perkawinan yang telah dibina masih ditemui perceraian. Salah satu akibat perceraian adalah anak hasil perkawinan yang masih sangat membutuhkan orang tua dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Sehubungan dengan tetap terpeliharanya dan terjaminnya pendidikan anak pasca perceraian ditetapkan oleh Negara melalui pengadilan menentukan uang nafkah untuk pemeliharaan dan penjaminan pendidikan anak walaupun tanpa permohonan dari istri selama dalam proses persidangan perceraian. Penetapan uang nafkah anak yang masuk dalam putusan pengadilan perkara perceraian dalam prakteknya ditemukan adanya mantan suami (ayah) yang tidak memenuhi uang nafkah anak sesuai ketetapan pengadilan maka diperlukan sanksi pidana yang memiliki daya memaksa ada pada domain hukum pidana.

Kata Kunci: *Uang Nafkah Anak, Sanksi Pidana, Perceraian*

* Pengajar Fakultas Hukum Unbari.

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin terhadap kehidupan mereka sebagai suami isteri, terhadap kualitas dan masa depan anak-anak yang mereka lahirkan dan besarkan, terhadap masyarakat, dan terhadap masa depan bangsa dan negara. Pentingnya keberadaan perkawinan maka Negara Indonesia mengatur secara khusus segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang Undang Perkawinan) memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keutuhan sebuah perkawinan dan menghindarkan terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan

Namun dilain sisi dalam perkawinan yang telah dibina masih ditemui sampai saat ini adanya perbedaan pendapat pasangan yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus ataupun factor-faktor lain yang menimbulkan perkawinan yang tidak harmonis pada akhirnya terjadinya perceraian. Salah satu akibat perceraian adalah anak yang merupakan salah satu anggota lingkup keluarga yang masih sangat membutuhkan orang tua dalam proses pertumbuhan dan

perkembangan dikarenakan semenjak putusnya perkawinan orang tua, ditemukan bahwa orang tua akan pisah rumah dan berimbas pada anak yang akan ikut salah satu orang tua atau anak akan dititipkan pada orang tua asuh seperti kakek atau nenek mereka.

Hasil survey menyatakan Perkawinan yang gagal atau orang tua yang bercerai, jelas akan membawa dampak, baik secara psikis maupun secara fisik terhadap perkembangan dan masa depan anak. Secara psikis, perceraian jelas akan menyebabkan anak kehilangan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuannya. Secara fisik, perceraian seringkali menyebabkan anak kehilangan masa depannya. Perceraian dapat menyebabkan anak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kehidupan yang layak, sehingga tidak memiliki masa depan yang baik, bahkan pada sebagian perceraian, anak menjadi terlantar dan terlunta-lunta¹.

Dampak buruk perceraian tersebutlah yang tampaknya menjadi spirit utama dari dipersulitnya perceraian oleh Undang-Undang Perkawinan. Namun demikian, bukan berarti Undang-Undang Perkawinan menutup sama sekali pintu untuk terjadinya perceraian. Perceraian tetap diperbolehkan, namun harus diterapkan secara selektif

¹ Cole, Kelly, "*Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tua*", Jakarta, Pustaka karya, 2004, hal 59

sebagai upaya terakhir, sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan harus diputuskan melalui sidang pengadilan.

Sehubungan dengan tetap terpeliharanya dan terjaminnya pendidikan anak pasca perceraian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 24 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa pengadilan berhak untuk menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak dalam proses gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat. Adapun bentuk wewenang pengadilan adalah nafkah anak sesuai kemampuan orang tua sampai anak dewasa dilihat pada muka persidangan dibebankan kepada ayah (suami sebagai tergugat ataupun penggugat).

Penetapan uang nafkah anak yang masuk dalam putusan pengadilan perkara perceraian dalam prakteknya hanya dipenuhi pada triwulan pertama saja dengan alasan orang tua (ayah) sudah tidak memiliki pekerjaan tetap dan orang tua telah berpisah rumah sehingga tidak diketahui dimana alamatnya²³.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang

² Wazirman, Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jambi Tanggal 12 Oktober 2015,

³

memiliki daya paksa mengenai uang nafkah di dalam putusan perceraian, dapat benar-benar dilaksanakan. Karena sanksi yang memiliki kekuatan memaksa ada pada domain hukum pidana, maka disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang tua (ayah) yang mengabaikan putusan Pengadilan Agama.

Dengan tidak diaturnya sanksi pidana yang demikian, maka tidak ada mekanisme di dalam Undang-Undang Perkawinan, yang dapat dipergunakan untuk memastikan bahwa putusan Pengadilan Agama yang menghukum suami sebagai seorang ayah membayar nafkah, benar-benar dilaksanakan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka perumusan masalah dalam makalah ini adalah *Bagaimanakah Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Penetapan Uang Nafkah Anak Oleh Pengadilan Pasca Perceraian ?*

C. Pembahasan

Undang-Undang Perkawinan, dicantumkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, dengan demikian

perceraian bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan menurut Undang-Undang ini. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian hanya mungkin dengan salah satu alasan seperti disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, yang harus dilakukan di depan Pengadilan.

Uang nafkah anak sebagai wujud pemeliharaan dan penjaminan pendidikan bagi anak dapat diajukan atas permohonan istri selama proses perceraian berlangsung ataupun pengadilan dapat hakim dapat pula menentukan berapa tiap bulan yang harus dipenuhi biaya pemeliharaan anak yang wajib dipenuhi suami sebelum pokok perkara perceraian diputuskan.

Pentingnya penerapan hukum pidana terhadap orang yang tidak melakukan atau menolak melakukan putusan Pengadilan Agama mengenai penelantaran anak dimana tidak melaksanakan pemberian uang nafkah sebagai upaya untuk mematuhi putusan pengadilan.

Apabila suami menolak melaksanakan putusan putusan, maka isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan akan menerapkan sanksi hukum administrasi berupa surat teguran kepada suami agar melaksanakan putusan Pengadilan. Apabila teguran tersebut, tidak

diindahkan, maka Pengadilan akan menerapkan sanksi hukum perdata, dengan menurunkan Juru Sita Pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap amar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada suami yang tidak melaksanakan, menolak, atau mengabaikan putusan Pengadilan.

Sudah adanya sanksi hukum administrasi dan perdata, yang dapat diterapkan kepada suami yang mengabaikan putusan Pengadilan untuk memberi nafkah untuk anak hingga buah hatinya itu dewasa, sanksi administrasi dan perdata tersebut tidak dapat menjadi sarana hukum yang efektif untuk memaksa suami melaksanakan putusan Pengadilan.

Dengan demikian, maka tidak ada mekanisme di dalam Undang-Undang Perkawinan, yang dapat dipergunakan untuk memastikan bahwa putusan Pengadilan Agama yang menghukum suami membayar nafkah, benar-benar dilaksanakan. Kalau demikian halnya, pertanyaan yang timbul adalah untuk apa pengaturan mengenai kewajiban suami menafkahi anak, atau larangan penelantaran terhadap anak, diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Ketiadaan pengaturan tersebut, dalam praktiknya di lapangan (*das sein*), justru akan mempermudah suami,

khususnya suami-suami yang kurang bertanggungjawab, untuk kemudian dengan mudah menceraikan isteri dan mengabaikan masa depan anak-anaknya. Sesuatu yang secara nyata bertentangan dengan kaidah hukum (*das sollen*) yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan bahwa Undang-Undang Perkawinan mempersukar terjadinya perceraian, demi perlindungan terhadap hak-hak isteri dan anak hasil perkawinan.

Berangkat dari kenyataan bahwa hukum administrasi dan perdata, hanya memiliki daya untuk mengatur, maka pembicaraan mengenai daya paksa berada pada domain hukum pidana. Oleh karenanya, penelitian ini merekomendasikan penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan mantan suami dan ayah, yang tidak melaksanakan atau menolak melaksanakan kewajibannya, apabila terjadi perceraian.

Meskipun direkomendasikan menggunakan hukum pidana, penggunaan hukum pidana itu haruslah berfungsi sebagai penunjang hukum administrasi dan perdata. Dengan demikian, berlakunya ketentuan hukum pidana harus memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hanya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat

perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Dengan kata lain, diantara penegakan hukum tersebut penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting ditujukan kepada upaya mendorong suami melaksanakan kewajibannya sesuai Putusan pengadilan. Penegakan hukum perdata dianggap sebagai upaya terpenting kedua, karena salah satu tujuan dari penegakan hukum perceraian adalah upaya pemulihan dan perlindungan terhadap masa depan anak yang telah diceraikan. Sementara itu, penegakan hukum melalui hukum pidana, merupakan upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.

Untuk membangun konsepsi hukum pidana terhadap mantan suami (ayah) yang tidak melaksanakan atau menolak melaksanakan kewajibannya sesuai amar putusan Pengadilan Agama, dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yakni pertama, menemukan upaya menjadikan sebuah perbuatan menjadi perbuatan pidana, dan kedua melakukan perbandingan terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pidana di luar KUHP, yang muatannya berkaitan atau relevan dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi.

Perbuatan tidak melaksanakan pemberian uang nafkah merupakan perbuatan penelantaran terhadap anak merupakan tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak).

Di dalam Pasal 304 KUHP, dinyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Selanjutnya, di dalam Pasal 76 huruf b Undang-undang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

D. Penutup

Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Penetapan Uang Nafkah Anak Oleh Pengadilan Pasca Perceraian diperlukan penggunaan hukum pidana sebagai penunjang hukum administrasi dan perdata.

Dengan demikian, berlakunya ketentuan hukum pidana harus memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hanya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Selanjutnya konsep sanksi pidana tidak dipenuhinya uang nafkah anak dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran anak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) dalam membangun terhadap mantan suami (ayah) untuk melaksanakan kewajibannya sesuai amar putusan Pengadilan Agama

D. Daftar Pustaka

- Cole, Kelly, *“Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tua”*, Jakarta, Pustaka karya, 2004
- Maidin Gultom, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, **Bandung**, PT. Refika Aditama, 2010
- Elizabeth Hurlock, *“Perkembangan Anak”*, Jakarta, Erlangga, 1993